

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR :143/Kpts/LB.310/2/2008

TENTANG

PENUNJUKKAN LEMBAGA RISET PERKEBUNAN INDONESIA (LRPI)  
UNTUK MELAKSANAKAN PENELITIAN DI BIDANG PERKEBUNAN  
MENDUKUNG REVITALISASI PERKEBUNAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa revitalisasi perkebunan Indonesia merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan ekspor komoditi perkebunan perlu didukung sepenuhnya, termasuk diantaranya melalui inovasi teknologi di bidang perkebunan;
- b. bahwa untuk menciptakan inovasi teknologi di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit, karet, the, kina, tebu, kopi dan/atau kakao, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) dipandang mampu melaksanakan kegiatan penelitian;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) untuk melaksanakan penelitian di bidang perkebunan mendukung revitalisasi perkebunan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 95 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 823/Kpts/KB.110/11/1989 tentang Pengalihan Pengelolaan Balai-Balai Penelitian Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Untuk Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Teh, Kina, Tebu dan Gula, Kopi dan/atau Kakao dalam mendukung Revitalisais Perkebunan Indonesia.
- KEDUA : LRPI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan komoditas kelapa sawit, karet, teh, kina, tebu, dan gula, kopi dan/atau kakao untuk mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Departemen Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
5. Direktur Eksekutif Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.